



**PUTUSAN**  
Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain)  
pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT ATAkana COMPANY**, yang diwakili Direktur Utama PT Atakana Company, Muhammad AKA, berkedudukan di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp Keuramat, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Nasrullah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Law Firm T. Nasrullah & Associates, berkantor di The Office Sahid Sudirman Residence, Lantai 01, Unit 06, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Termohon I;

terhadap

- I. 1. **SUHERLI**, bertempat tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. **EMIRSYAH ALAM**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kabupaten Aceh Tamiang;
3. **SUKEMI**, bertempat tinggal di Alur Manis, Desa Tambak Kuta, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
4. **SYAFWAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
5. **MULIANTO BATU BARA**, bertempat tinggal di Dusun XI, Jalan Orde Baru Nomor 20, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal;
6. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paya Dhehok, Desa Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **FAHRUL RIZA**, bertempat tinggal di Dusun Tamiang, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
8. **MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Harkat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
9. **BIMO**, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur;
10. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
11. **YUSMAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
12. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paya Kelampai, Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau;
13. **RAHMADHANI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
14. **MURDANI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
15. **MUHAMMAD AGUS**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
16. **ERWIN S**, bertempat tinggal di Dusun Dukuh Sari, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
17. **SUPARDI P**, bertempat tinggal di Dusun Pelita, Desa Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



18. **RULI NIAN SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
19. **NURMALA**, bertempat tinggal di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
20. **BASRAH**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
21. **HENDRO BUDIONO**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
22. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
23. **ALI AZIUN SUMSIO**, bertempat tinggal di Dusun Terpadu, Desa Sukaramai I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
24. **ANDI SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
25. **ILHAM SOFANI**, bertempat tinggal di Dusun Pasiran, Desa Binjai, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
26. **HABSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Damai Mulia, Desa Sukaramai I, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
27. **ERIAN TO**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
28. **RUDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Setia Rahmat, Desa Padang Linggis, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



29. **EDY SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang;
30. **ANDRIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Harkat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
31. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paya Kelampai, Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
32. **MUKMIN HANAFI**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
33. **RAMLAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang;
34. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
35. **TAHSIN**, bertempat tinggal di Desa Benua Raja, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
36. **ROMIZAL**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis, Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang;
37. **SYAHRUL**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
38. **AMRANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Sukamulia, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
39. **KHAIRIL MUNAWIR**, bertempat tinggal di Desa Muka Seikuruk, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
40. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Kesemuanya adalah Para Karyawan PT Bahari Dwi Kencana Lestari, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Safaruddin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor **YAYASAN ADVOKASI**

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAKYAT ACEH**, berkantor di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp Keuramat, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

- II. **YANA SUPRIATNA, S.H.**, selaku Kurator PT Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf Hijau Raya Nomor 158, Komplek Bukit Golf Hijau, Sentul Selatan, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Hamdani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hamdani & Partners, berkantor di Komplek Grand Sentul City Blok C-31 Nomor 7, Bogor, Jawa Barat, Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon dan Termohon;

D a n

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK**, yang diwakili oleh Pengganti Sementara Pemimpin Divisi Hukum, Johansyah, S.H., berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kavling 1, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duma Hutapea dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "D&D", berkantor di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10 Nomor 30, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Turut Termohon I telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Petitum

1. Mengabulkan permohonan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016PN Niaga.Mdn, tertanggal 17 April 2018 yang membatalkan lelang eksekusi atas HGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar), yang tercantum atas nama PT Atakana Company;
3. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap memasukkan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan/ penjualan;
4. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap melanjutkan pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) sampai dengan selesai;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayarkan/membagikan hasil pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company juga kepada Para Pemohon, sebelum atau bersamaan dengan dibayarkan/dibagikan kepada Turut Termohon II sebagai pemegang jaminan kebendaan atas SHGU Nomor 102/Desa Berandang;
6. Memerintahkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk tunduk pada Putusan ini;
7. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan hukum banding, kasasi maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Turut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN Niaga Mdn, *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN Niaga Mdn, tanggal 15 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Mdn, tertanggal 17 April 2018 yang membatalkan lelang eksekusi atas HGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar), yang tercantum atas nama PT Atakana Company;
3. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap memasukkan asset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan/ penjualan;
4. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap melanjutkan pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) sampai dengan selesai;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayarkan/membagikan hasil pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company juga kepada Para Pemohon, sebelum atau bersamaan dengan dibayarkan/dibagikan kepada Turut

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II sebagai pemegang jaminan kebendaan atas SHGU Nomor 102/Desa Berandang;

6. Memerintahkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk tunduk pada Putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan hukum banding, kasasi maupun verzet;
8. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sejumlah Rp2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, Kuasa Termohon, Kuasa Turut Termohon I dan Kuasa Turut Termohon II pada tanggal 15 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Lain Lain/K/2018/PN Niaga Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Turut Termohon I;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Termohon I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN Niaga.Mdn, *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Mdn, tertanggal 15 Oktober 2018;
3. Mengadili sendiri:
  - a. Menolak gugatan lain-lain Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan lain-lain Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - b. Menerima jawaban dan duplik Turut Termohon I untuk seluruhnya;
  - c. Menyatakan sah Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Mdn, tertanggal 11 April 2018;
  - d. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 2010.058.MDN tertanggal 28 Desember 2010 antara PT BNI (persero) Tbk., dan PT BDKL berikut turunannya tidak sah dan batal demi hukum;
  - e. Menyatakan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) oleh PT BNI (Persero) Tbk., kepada PT BDKL sebagai perbuatan melawan hukum;
  - f. Menyatakan demi hukum, SHGU Nomor 102/Desa Beurandang tidak sah dan harus dibatalkan sebagai Hak Tanggungan PT BNI (Persero) Tbk., atas kredit PT BDKL;
  - g. Menyatakan demi hukum, SHGU Nomor 102/Desa Beurandang tidak sah dan harus dibatalkan sebagai sebagai boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit);
  - h. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/Para Pemohon, Termohon Kasasi/Termohon dan Turut Termohon Kasasi II/ Turut Termohon II, untuk tunduk dan patuh atas Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Mdn, tertanggal 11 April 2018;
  - i. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan Pengadilan;
  - j. Menyatakan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN Niaga.Mdn, *juncto* Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Mdn, tertanggal 15 Oktober 2018 tidak dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan hukum banding, kasasi maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Oktober 2018 dan kontra memori masing-masing tanggal 1 November 2018 dan 29 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Objek sengketa harus tetap dimasukkan dalam budel pailit untuk kemudian dijual sesuai dengan prosedur, termasuk objek sengketa yang atas nama Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN Niaga Mdn, *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN Niaga Mdn, tanggal 15 Oktober 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ATAKANA COMPANY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ATAKANA COMPANY** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Turut Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Niril Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019